

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan PHP Bupati Solok

Jakarta, 22 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 pada Senin, (22/3) pukul 13.30 WIB bertempat di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Nofi Candra dan Yulfadri.

Pemohon menduga Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2, Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu (Pihak Terkait) telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif hampir diseluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada perolehan suara Pemohon. Pada sidang perdana, Selasa (26/1), Pemohon yang merupakan Paslon nomor urut 1 ini mendalilkan adanya selisih suara pada penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Solok. Terdapat tselisih suara sebanyak 814 dengan Paslon 2. Pemohon menegaskan bahwa terdapat pengurangan suara yang dialami dengan cara merusak surat suara sah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga menjadi surat suara tidak sah. Peristiwa ini terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada kecamatan Pantai Cermin, Lembah Gumanti, Payung Sekaki, Lembang Jaya, X Koto Singkarak, X Koto Diatas, Junjung Sirih, Hiliran Gumanti, dan Danau Kembar.

Selain itu, Pemohon juga menemukan adanya pemilih yang mencoblos dua kali dengan melibatkan petugas KPPS. Kecurangan ini terjadi di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, TPS 9 dan 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, TPS 6 dan 9 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, TPS 17 Nagari Sirukam dan TPS 1 Nagaro Supayang Kecamatan Patung Sekaki. Tidak hanya itu, Pemohon juga mensinyalir adanya politik uang yang terjadi dengan dalih program bedah rumah yang melibatkan aparat pemerintahan Nagari. Untuk itu, dalam Petituannya, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan keberlakuan keputusan KPU Kabupaten Solok dan meminta pemungutan suara ulang di sejumlah TPS.

Namun, pada sidang lanjutan Senin (1/2), KPU Kabupaten Solok selaku Termohon yang diwakili Rudi Harmono membantah dalil-dalil tersebut. Termohon menilai hal tersebut hanya berdasarkan asumsi Pemohon semata. Lebih lanjut, Termohon juga menyanggah dalil Pemohon tentang perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilih dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatra Barat Tahun 2020 untuk penghitungan hasil suara di Kabupaten Solok dengan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Solok 2020 adalah tidak benar. Berdasarkan bukti Termohon, jumlah hak pilih dalam DPT pemilihan Gubernur Provinsi Sumatra Barat Tahun 2020 sebanyak 173.577 suara. Sementara itu, jumlah hak pilih dalam DPT Kabupaten Solok Tahun 2020 sebesar 173.566 suara, selisih hak pilih disebabkan karena adanya pemilih DPT khusus (DPT Lapas) yang memiliki KTP diluar Kabupaten Solok sebanyak 13 orang, sedangkan dua orang narapidana bebas dan tidak menggunakan hak pilihnya. (Utami/LA/AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id